



NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme dan pemberdayaan sumber daya aparatur perlu diberikan peluang atau kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dalam menimba ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Keputusan Walikota Nomor 31A Tahun 2006 tentang Prosedur Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu perlu disempurnakan dan disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

11. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan surat ijin belajar dan Surat Keputusan tugas belajar.
9. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon.

11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Cirebon.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
13. Pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sarana pendidikan formal.
14. Ijin belajar adalah kesempatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan tertentu.
15. Tugas Belajar adalah tugas dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan tertentu.
16. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan atau mendapat ijin operasional dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang masih berlaku dan bukan merupakan Kelas Jauh.
17. Kelas Jauh adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di luar kampus.

BAB II
IJIN BELAJAR

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus memiliki Surat Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Ijin Belajar diberikan setelah pendidikan sebelumnya diakui secara kedinasan dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IJIN**

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian Ijin Belajar adalah :

- a. pendidikan tingkat SMP sampai dengan Diploma III (D.III) oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
- b. pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S.1) oleh Sekretaris Daerah;
- c. pendidikan Magister/Pascasarjana (S.2) oleh Wakil Walikota; dan
- d. pendidikan Doktor (S.3) oleh Walikota.

**BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR**

Pasal 5

- (1) Ijin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berpotensi untuk mengembangkan diri.
- (2) Ijin belajar dapat diberikan apabila diusulkan oleh Pimpinan SKPD.
- (3) Pemberian ijin ini dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelum diangkat CPNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang disyaratkan pada saat pengangkatan CPNS dan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (4) Ijin diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

(5) Ijin belajar dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan yang akan ditempuh harus ada relevansinya dengan tupoksi/uraian tugas jabatan;
- c. permohonan surat ijin belajar dilaksanakan sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahannya dan/atau paling lambat pada semester pertama;
- d. pelaksanaan pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja;
- e. tidak menuntut penyesuaian pangkat/golongan/jabatan karier dari ijazah yang diperolehnya, kecuali formasi memungkinkan dan tugas pokok fungsi unit organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan pegawai yang bersangkutan;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan; dan
- g. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.

**BAB V
PERSYARATAN IJIN BELAJAR**

Pasal 6

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disertai lampiran sebagai berikut :

- a. surat usulan dari Pimpinan SKPD;
- b. uraian tugas yang diketahui oleh Pimpinan SKPD;
- c. photo copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- d. photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural / Fungsional terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
- e. photo copy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai (legalisir);
- f. photo copy DP.3 tahun terakhir;

- g. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah (bermaterai);
- h. photo copy jadwal perkuliahan; dan
- i. lampiran akreditasi atau ijin program.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IJIN BELAJAR**

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ijin belajar dilakukan oleh Pimpinan SKPD dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.
- (2) Permohonan ijin belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, dinyatakan ditolak dan tidak diterbitkan surat ijin belajar.

**BAB VII
TUGAS BELAJAR**

Pasal 8

- (1) Maksud tugas belajar adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja SKPD yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi pembina kepegawaian dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa tugas belajar serta penataan alumni tugas belajar dalam pengembangan karier.

**BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR**

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan pendidikan tugas belajar adalah Walikota.

**BAB IX
POKOK- POKOK KEBIJAKAN**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pendidikan tugas belajar adalah komitmen strategis Pemerintah Kota dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan pendidikan tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur terhadap kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh SKPD.
- (3) Pendidikan tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat ijin / rekomendasi dari SKPD yang bersangkutan.

**BAB X
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendidikan tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. diusulkan oleh Kepala SKPD dengan pertimbangan pegawai yang bersangkutan benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan;

- b. mendapat rekomendasi / ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar;
 - c. mengikuti seleksi penerimaan dan melaporkan hasilnya; dan
 - d. bagi yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian rekomendasi / ijin untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan pendidikan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil :
- a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin minimal tingkat sedang atau berat dan tidak dalam proses pelanggaran disiplin;
 - c. telah mengabdikan pada pemerintah Kota minimal 3 (tiga) tahun bagi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kota;
 - d. tugas belajar yang sumber pembiayaannya di luar APBD Kota mengikuti ketentuan pihak yang membiayai; dan
 - e. melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. photo copy surat rekomendasi / ijin mengikuti seleksi;
 - 2. photo copy surat / tanda lulus seleksi;
 - 3. photo copy ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 - 4. photo copy SK. Pertama Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. photo copy SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. photo copy SK. Pangkat terakhir;
 - 7. photo copy SK. Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
 - 8. photo copy DP-3 tahun terakhir;
 - 9. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 10. uraian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD; dan
 - 11. surat-surat pernyataan lain yang diperlukan.

BAB XI PROGRAM DAN LAMANYA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Program pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
- a. Diploma III (D.III);
 - b. Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1);
 - c. Pascasarjana (S.2); dan
 - d. Doktoral (S.3).
- (2) Lamanya pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil :
- a. untuk program Diploma III (D.III) selama 6 (enam) semester;
 - b. untuk program Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1) selama 8 (delapan) semester;
 - c. untuk program Pascasarjana (S.2) dan S.2 Double Degree selama 4 (empat) semester;
 - d. untuk program Doktoral (S.3) dan S.3 Double Degree selama 4 (empat) semester; dan
 - e. dikecualikan lamanya pendidikan tugas belajar bagi program pendidikan yang sumber biayanya diluar APBD dan biaya sendiri sesuai dengan program yang ditawarkan pihak ketiga.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan, dapat mengajukan tambahan perpanjangan waktu selama maksimal 6 (enam) bulan.

BAB XII
LEMBAGA PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

Penunjukkan Lembaga Perguruan Tinggi tugas belajar Pegawai Negeri Sipil :

- a. Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;
- b. Perguruan Tinggi Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah; dan
- c. Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB XIII
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

Biaya pendidikan tugas belajar bersumber dari salah satu atau gabungan / *sharing* dari sumber dana di bawah ini:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; atau
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui Departemen dan Instansi Pemerintah Pusat; atau
- d. Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 15

Tambahan biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dapat diberikan kepada mahasiswa tugas belajar apabila sumber pembiayaan utama dari luar APBD Kota tidak menanggung seluruh kebutuhan pendidikan sepanjang tidak duplikasi penggunaan anggaran.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar wajib melaksanakan semua ketentuan akademik yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib membuat laporan tertulis dengan melampirkan ijazah dan photo copy laporan akhir / thesis / disertasi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan/atau tugas sehari-hari.
- (4) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Tenaga Kesehatan yang diberikan Tugas Belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari jabatannya dan terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan.
- (5) Tunjangan jabatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kembali setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar dan telah melaksanakan kembali tugas sehari-hari.

Pasal 18

Alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung dari Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar tidak diperkenankan untuk pindah ke daerah lain kecuali telah melaksanakan tugas minimal 5 (lima) tahun.

**BAB XV
PENGAKHIRAN IJIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR
DAN PENGUKUHAN IJAZAH**

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai, lulus pendidikan formal, memperoleh STTB/Ijazah dan telah memiliki surat ijin belajar atau tugas belajar, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan untuk mendapat Surat Keterangan Pengakhiran Ijin Belajar atau Tugas Belajar.
- (2) Surat Keterangan Pengakhiran Ijin Belajar atau Penetapan Pengakhiran Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pengajuan Nota Persetujuan Pengukuhan Ijazah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Keterangan Pengakhiran Ijin Belajar atau Penetapan Pengakhiran Tugas Belajar dan akan mengajukan proses kenaikan pangkat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, maka pengukuhan ijazahnya diajukan melalui Surat Keputusan Kenaikan Pangkat tanpa Nota Persetujuan Pengukuhan Ijazah.

- (4) Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keterangan Pengakhiran Ijin Belajar atau Penetapan Pengakhiran Tugas Belajar diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Nota Persetujuan Pengukuhan Ijazah, dapat mengajukan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Ijazah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan sebagai dasar hukum pencantuman gelar akademik.

**BAB XVI
SANKSI**

Pasal 22

Bagi Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar atau Tugas Belajar yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti tugas belajar dengan sumber biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota yang mengundurkan diri, diberhentikan karena melanggar Peraturan Akademis/Perguruan Tinggi, *indiscipliner* atau tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena sesuatu hal, diwajibkan mengembalikan biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kecuali hal-hal yang disebabkan *force majeure*.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan/perkuliahannya, belum mendapatkan ijin belajar setelah ditetapkannya Peraturan ini, diberikan waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Keputusan Walikota Nomor 31A Tahun 2006 tentang Prosedur Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Nopember 2009

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 42